

**PRAKTIK MONOPOLI OLEH PENGUSAHA HASIL BUMI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mempoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

LIANA

1421030334

Program Studi: Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2018M/1440H**

**PRAKTIK MONOPOLI OLEH PENGUSAHA HASIL BUMI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mempoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**



Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H., M.H.

Pembimbing II: Gandhi Liyorba Indra S.Ag., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2018M/1440H**

ABSTRAK

PRAKTIK MONOPOLI OLEH PENGUSAHA HASIL BUMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Liana

Dalam hal muamalah manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar menawar harga serta melarang dilakukannya monopoli serta bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain dan membatasi orang lain dalam bertransaksi ekonomi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi yang terjadi di Desa Wairelay, 2). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi pada masyarakat Desa Wairelay. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi yang terjadi di Desa Wairelay serta untuk mengkaji dan mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi pada masyarakat Desa Wairelay.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, data sekunder yaitu data dari buku referensi yang terkait dengan masalah judul dan dokumen desa lainnya. Metode pengumpulan data menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi, analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yakni memaparkan dan menyusun secara sistematis hasil temuan untuk kemudian dianalisis untuk menentukan hukum Islam tentang pelaksanaan praktek monopoli.

Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan bahwa praktik monopoli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wairelay adalah utang piutang pupuk pertanian yang dibayar beras setelah panen dengan syarat petani harus menjual 70% hasil panennya kepada pengusaha beras yang memberikan hutang. Praktik tersebut termasuk ke dalam monopoli perdagangan karena seseorang yang memberi hutang menentukan harga jual dan dengan adanya syarat jual beli dalam utang piutang pupuk tersebut membuat para petani tidak mempunyai pilihan lain selain menjual hasil panennya kepada si pemberi hutang karena telah terikat perjanjian. Dengan demikian si pemberi hutang menguasai penjualan hasil panen para petani yang berhutang kepadanya.

Dalam Islam monopoli dan kecurangan terhadap pasar sangat dilarang karena dapat merugikan orang lain. Selain itu, terdapat unsur multi akad dalam praktik monopoli yang dilakukan masyarakat Desa Wairelay yakni menggabungkan akad hutang piutang yang merupakan akad tolong-menolong dengan syarat jual beli sebagai akad kedua. Padahal dalam Islam tidak halal menggabungkan kedua akad tersebut karena akad ini mensyaratkan terjadinya satu akad dalam akad lain.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : **Liana**
NPM : **1421030334**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Jurusan : **Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**


Judul Skripsi : **Praktek Monopoli oleh Pengusaha Hasil Bumi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kab. OKU Selatan)**

MENYETUJUI

untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Bandar Lampung, 23 Oktober 2018
Pembimbing II


Drs. H. Hayyanto H., M.H.
NIP. 195612051983031002


Gandhi Liyorba Indra S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750428200710103

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah


Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PRAKTIK MONOPOLI OLEH PENGUSAHA HASIL BUMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan). Disusun oleh: **Liana**, NPM: 1421030334, Jurusan: **Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Jum'at, 09 November 2018, pukul 09.00 s/d 11.00 WIB.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

(.....)

Penguji I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji II : Drs. H. Haryanto H., M.H.

(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. Haryanto H., S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS. An-Nissa’ Ayat: 29).



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma, 2007), h. 66.

PERSEMBAHAN

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan dan karunianya yang selalu mengiringi disetiap hela nafas dan langkah kaki ini. Maka dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang, kupersembahkan skripsi ini untuk:


1. Ayahandaku tercinta Nur'Asli dan ibundaku tercinta Ely Samsiar yang telah mendidik dan membesarkanku dengan do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku, terimakasih karna telah mendoakanku disetiap sujud mereka.
2. Adik-adikku tersayang Heru Cahyadi dan Nevilia Agustina yang selalu memberikan semangat dan senyuman yang indah untukku.
3. Untuk almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Liana, seorang anak yang dilahirkan di Desa Sukamarga pada tanggal 27 Juli 1996 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Nur'asli dan Ibu Ely Syamsiar

Pendidikan formal yang pernah penulis tempuh Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukamarga Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, lulus pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang SLTP di SMP Negeri 1 Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, lulus pada tahun 2011. Setelah lulus dari bangku SLTP, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA di SMAN 1 Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, lulus pada tahun 2014. Dan pada tahun 2014 penulis melanjutkan program strata satu (SI) jurusan Muamalah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini **“Praktik Monopoli oleh Pengusaha Hasil Bumi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat Desa Wairelay dalam kegiatan usaha tanpa kecurangan pada masyarakat dikemudian hari.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih pada:

1. Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.

2. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. A. Khumedi Jaf'ar, S.Ag. MH. selaku ketua jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Drs. H. Haryanto H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan arahan serta kesabarannya selama penulisan skripsi ini.
5. Gandhi Liyorba Indra S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak nasihat serta arahan selama penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama studi.
7. Kedua orangtuaku tercinta. Bapak Nur'asli dan Ibu Ely Syamsiar yang telah memberikan doa disetiap sujudnya, selalu memberikan kasih sayang, dukungan serta motivasi yang tidak pernah putus kepada penulis.
8. Kedua adikku Heru Cahyadi dan Nevilia Agustina yang telah memberikan senyuman dan dorongan yang kuat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Para petani dan pedagang di Desa Wairelay yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
10. M. Handika Saputra yang turut membantu dan meluangkan banyak waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabatku Muamalah B angkatan 14 dan sahabat-sahabat karibku Fitriani Dewi, Tri Yulianti, Mutiara Awaliya, Luke Herlianti, Cici Alqoriani dan Yessy octenovera. Terimakasih atas dukungan semangat serta doanya yang telah bersedia berbagi cerita dan kenangan selama masa studi.
12. Sahabat-sahabatku Siti Khoiriah, Feby Atika, Putri Andini dan Lilis Istikomah serta teman-teman KKN kelompok 12 angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya.

Bandar Lampung, 2 November 2018

Liana
NPM: 1421030334

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Monopoli dalam Ekonomi.....	14
1. Pengertian Monopoli	14
2. Dasar Hukum Monopoli	15
3. Kriteria Monopoli	19
4. Faktor Penyebab Terjadinya Monopoli	21
B. Monopoli Dalam Islam (<i>Ihtikar</i>).....	24
1. Pengertian <i>Ihtikar</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Ihtikar</i>	26
3. Kriteria <i>Ihtikar</i>	33
4. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Ihtikar</i>	35
C. Multi Akad Dalam Hukum Islam.....	36

BAB III DATA LAPANGAN

A. Profil Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah.....	43
1. Sejarah Desa Wairelay.....	43
2. Kondisi geografis.....	47
3. Kondisi Demografi	47
4. Kondisi Sosial Ekonomi	48
B. Praktik Monopoli oleh Pengusaha Hasil Bumi di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan.....	51

BAB IV ANALISA DATA

A. Praktik Monopoli oleh Pengusaha Hasil Bumi di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan.....	62
B. Analisa Hukum Islam Tentang Praktik Monopoli oleh Pengusaha Hasil Bumi di Desa Wairelai Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksudkan dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Praktek Monopoli oleh Pengusaha Hasil Bumi dalam Perspektif Hukum Islam** (Studi di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan)”.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Monopoli adalah suatu kondisi bisnis dimana hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar dan memiliki layanan yang dibutuhkan oleh orang banyak hal ini menyebabkan perusahaan tersebut tidak memiliki pesaing.²
2. Pengusaha adalah orang yang berusaha dalam bidang perdagangan.
3. Hasil bumi adalah semua jenis barang yang dihasilkan dari usaha lingkungan pertanian.³
4. Perspektif hukum Islam adalah tinjauan atau sudut pandang secara hukum Islam. Yaitu suatu ketentuan hukum dari Allah yang bersumber dari Alqur'an dan Hadits.⁴

² Suhardi, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Gava Media, 2016), h. 951.

³Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 532.

Berdasarkan penegasan judul di atas, maksud judul dari skripsi ini adalah sebuah penelitian yang membahas pandangan hukum Islam tentang praktek monopoli oleh pengusaha hasil bumi di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Pada dasarnya ada dua alasan memilih judul penelitian, alasan memilih judul **“Praktik Monopoli oleh Pengusaha Hasil Bumi Menurut Perspektif Hukum Islam Hasil”** yaitu:

1. Alasan Objektif

- a. Karena praktik monopoli merupakan suatu kondisi bisnis dimana hanya ada satu perusahaan yang menguasai produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

2. Alasan Subjektif

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, maka sangat memungkinkan untuk diteliti.
- b. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini merupakan salah satu masalah yang termasuk di dalam bidang ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, selain itu juga guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

⁴Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

- c. Berdasarkan data fakultas, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini sehingga memungkinkan untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar belakang Masalah

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi orang Islam Al-Qur'an merupakan petunjuk untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan kebenaran yang mutlak. Sangat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintah kewajiban untuk bekerja agar mencapai kesejahteraan, dan Al-Qur'an melarang orang untuk bermalas-malasan.

Terdapat banyak jenis kerjasama yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan, salah satunya dengan cara jual beli. Jual beli adalah tukar menukar harta yang mempunyai nilai yang dilakukan secara suka rela diantara kedua belah pihak. Dalam jual beli terdapat 3 komponen yang sangat penting yaitu penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen) serta barang yang akan dijual belikan. Dalam melakukan jual beli hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan dibenarkan oleh syara.⁵ Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, Islam memberikan kesempatan pada penjual dan pembeli untuk tawar-menawar harga namun dilarang melakukan monopoli atau bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain dan membatasi kesempatan orang lain dalam transaksi jual beli.

⁵ Buchori Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, cet. Ke-1, (Bandung: Alfabeta, 1994), h. 49.

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, mematkan hutang, dan menutup kesempatan orang lain untuk berusaha.⁶ Islam juga mengharamkan praktek monopoli ataupun disebut dengan ikhtikar.⁷ Dalam Praktik jual beli dengan sistem monopoli menurut pandangan hukum Islam, hal ini telah diatur dalam firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa ayat 29).⁸

Dalam hal muamalah manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar menawar serta melarang dilakukannya monopoli serta bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain dan membatasi orang lain dalam transaksi ekonomi. Pasar merupakan salah satu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi. Di pasar ini juga terjadi tawar menawar dan terbentuklah suatu harga yang berasal dari kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁹

⁶ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram* (Damaskus: Darul Fikr, 2008), h. 456.

⁷ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), h. 328.

⁸ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Mushthafa Al-Halabi, 1394 H/1974 M), h. 24.

⁹ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, cet Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 83.

Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai wahana transaksi atau perniagaan yang halal (*sah/legal*) atau *thayyib* (baik) sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang paling ideal. Aktifitas pasar juga semestinya mencerminkan persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*justice*), sehingga tidak hanya terdapat seorang atau segelintir orang yang menguasai suatu pasar. Islam melarang setiap usaha yang mengarah kepada penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang.

Warga Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan pada umumnya berprofesi sebagai petani tanam padi. Di samping itu karna perekonomian masyarakat yang sulit untuk berhasilnya tanam padi tersebut petani memerlukan modal untuk membeli sarana-sarana pendukung seperti pupuk dan lain lainnya.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut petani mengalami hambatan karna dari Kecamatan tidak menyediakan sarana-sarana pendukung seperti pupuk kepada petani. Sehingga salah seorang warga mengambil kesempatan membuka usaha toko Beras yang diberi nama toko “Sriwijaya” selain menjual dan membeli beras toko tersebut juga menyediakan berbagai macam pupuk pertanian yang tidak untuk dijual melainkan dipinjamkan kepada para petani.¹⁰

Permasalahan yang muncul adalah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut petani yang kurang modal berhutang pupuk dulu dengan syarat harus menjual hasil

¹⁰ Sumber didapat dari bapak Nur'Asli, Warga Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan

panennya kepada pemilik toko tersebut dan juga pihak toko menentukan harga sehingga petani dirugikan. Mereka tidak leluasa menjual hasil panennya kepada tempat lain dan tawar menawar harga.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menganggap diperlukan penelitian yang lebih mendalam tentang praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi yang terjadi di Desa Wairelay ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi pada masyarakat Desa Wairelay?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengkaji praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi yang dilakukan masyarakat Desa Wairelay.
 - b. Untuk mengkaji dan mengetahui pandangan Hukum Islam tentang praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi pada Masyarakat Desa Wairelay.

¹¹ *Ibid.*,

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Kegunaan praktis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi.
- b. Kegunaan teoritis, dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam terhadap praktik monopoli hasil bumi dan dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan islam dimasa yang akan datang. Khususnya masalah yang berkaitan dengan praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Penelitian dilaksanakan secara langsung oleh peneliti dan untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik.¹² Maka penulis menentukan cara atau metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden. Alasannya karna penelitian ini menekankan pada praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wairelay sehingga membutuhkan data yang jelas dan akurat mengenai fakta atas permasalahan

¹² Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

praktik monopoli yang terjadi pada masyarakat Desa Wairelay yang akan diteliti.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Alasannya karena untuk memperkuat data-data yang diperoleh di lapangan.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan penelitian ini, mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Yaitu masyarakat desa Wairelay dengan praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi.

3. Data dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi pada masyarakat Desa Wairelay.

¹³*Ibid.*, h.9

b. Data Sekunder

Adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen.¹⁴

Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga dan media sebagainya. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Wairelay yang berhutang pupuk dibayar setelah panen dan keharusan menjual hasil panennya kepada pemilik toko berjumlah 30 orang, maka populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan tatacara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.¹⁵ seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi Ari Kunto, apabila subjek kurang dari 100 lebih baik

137. ¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.

¹⁵ Susiadi, *Op.Cit.*, h. 26.

diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50%. Karna penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi seharusnya dijadikan sampel. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini yaitu *Random sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek yang akan dijadikan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian sebanyak 9 orang. Diantaranya 1 orang pedagang beras dan 8 orang petani yang ada di Desa Wairelay.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹⁶ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan cara melihat di lapangan terhadap transaksi praktik monopoli yang sedang berlangsung pada salah satu masyarakat yang ada di Kabupaten OKU Selatan yang digunakan saat terjadinya transaksi.

¹⁶ *Ibid.*,

b. Interview

Interview (wawancara) adalah tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹⁷ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara kepada masyarakat. Pelaksanaan wawancara dilakukan peneliti secara langsung kepada pemilik toko dan warga Desa Wairelay. Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang meminjam pupuk dan yang mempunyai toko pupuk juga masyarakat sekitar tempat kejadian yang mengetahui kejadian tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya. Dengan dokumentasi penulis bisa mendapatkan bukti rill terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

6. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara atau metode:

¹⁷ *Ibid.*,

a. Pemeriksaan data (*editing*)

yaitu kegiatan untuk meneliti catatan untuk para pencari data untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat digunakan untuk keperluan proses berikutnya. dari berbagai data yang telah dikumpulkan, akan diteliti kembali apakah data tersebut cukup akurat sehingga hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan penelitian ini.

b. Sistematis data (*sitematizing*)

yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dari data yang telah dikumpulkan, penulis akan mengurutkan masalah penelitian ini sesuai dengan sistematika penulisan pedoman skripsi yang dikeluarkan oleh fakultas syariah sebagai penulisan karya ilmiah yang baik.

c. Tabulasi adalah memasukan data ke dalam table tabulasi setelah diklasifikasikan dan dihitung presentasinya.¹⁸


7. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik monopoli hasil pertanian menurut hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan

¹⁸ *Ibid.*,

teori praktik monopoli. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui mengapa terjadi praktik monopoli hasil pertanian ini. Tujuannya juga dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai praktik monopoli dalam hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.¹⁹



¹⁹*Ibid.*,

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Monopoli dalam Ekonomi

1. Pengertian Monopoli

Istilah monopoli berasal dari bahasa Yunani (*Greek word monospolein*), Yang berarti menjual output dipasar sendirian (*alone to sell*). Para ahli ekonomi menyebut istilah itu dengan nama monopoli, yaitu terjadi bila output suatu industri dihasilkan dan dijual oleh perusahaan tunggal (*a single firm*). Perusahaan yang menjual output tersebut disebut sebagai monopolis, atau perusahaan monopolis (*monopoly firm*).²⁰

Istilah monopoli dalam kamus ilmiah kontemporer diartikan dengan situasi pasar dimana seorang atau suatu kelompok mempunyai pengaruh demikian besar atas penawaran artikel tertentu, hingga ia atau mereka dapat menentukan harga.²¹ Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomer 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat definisi monopoli adalah penguasaan atas suatu produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.²²

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa monopoli adalah suatu keadaan dimana di pasar hanya ada satu penjual hingga tidak ada

²⁰ Muhammad Teguh, *Ekonomi Industri*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-1, h. 66.

²¹ Alex MA, *kamus ilmiah Populer*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), Cet. Ke-1, h. 415.

²² UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1.

pihak lain yang menyainginya. Perusahaan atau penjual yang bersifat monopoli dapat mengambil keuntungan yang maksimal karena ia dapat menentukan harga sendiri.

Monopoli terbentuk jika hanya ada satu pelaku mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa disuatu pasar dan demikian juga terhadap penentuan harganya. Karena dalam pasar terdapat transaksi pembelian di samping penjualan. Dengan tidak adanya pesaing monopoli merupakan pemusatan kekuatan pasar disatu tangan, bila di samping kekuatan tunggal itu ada pesaing-pesaing lain namun peranannya kurang berarti, pasarnya bersifat monopolistis. Karena pada kenyataannya monopoli sempurna jarang ditemukan, dalam praktiknya sebutan monopoli juga diberlakukan bagi pelaku yang menguasai bagian terbesar pasar. Secara lebih longgar pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, namun karena peranannya yang begitu dominan maka dari segi praktis, pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya ada di satu pelaku saja.²³

2. Dasar Hukum Monopoli

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 maka telah diatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini dapat menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu serta dapat menciptakan iklim usaha yang tidak sehat, efektif dan efisien. Akibatnya

²³ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5.

pertumbuhan dan bekerjanya ekonomi pasar menjadi tidak wajar dan sehat, serta dapat merugikan masyarakat.²⁴

Suatu Undang-Undang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang efektif, merupakan syarat mutlak (*absolut prerequisite*) bagi berjalannya ekonomi pasar. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 melarang perjanjian yang menghambat persaingan, penyalahgunaan kekuasaan monopoli, dan gabungan antara perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pasar, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut dapat menjamin akses ke pasar bagi semua pihak, serta kebebasan bagi pelaku pasar dalam mengambil keputusan secara bebas.²⁵

Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tentang tindakan merugikan konsumen terdapat pada pasal 17 ayat 1 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat”. Isi dari Undang-Undang Anti Monopoli pada pokoknya terdiri atas:²⁶

1. Melarang perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 4,7 s.d 9, Pasal 10 s.d 14, 22, 23).
2. Memperbolehkan pada tingkat tertentu penetapan harga konsumen, perjanjian eksklusif, perjanjian lisensi, know-how yang berkaitan dalam

²⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 85.

²⁵ Suyud Margono, *Op. Cit.*, h. 202.

²⁶ UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Bab IV Kegiatan yang Dilarang, Pasal 18 ayat 1.

- bidang hak atas kekayaan intelektual (pasal 5, 6, 15 dan pasal 50 huruf b).
3. Melarang penggabungan atau peleburan badan usaha yang menyebabkan terjadinya posisi dominan di pasar atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 25 s.d. 29).
 4. Melarang tindakan merugikan konsumen, pemasok atau penerima barang dengan cara menyalahgunakan posisi dominan di pasar (Pasal 17 dan 18).
 5. Dilarang menghalang-halangi pesaing dengan tindakan-tindakan diskriminasi baik melalui harga, syarat-syarat perdagangan atau penolakan melakukan hubungan usaha (Pasal 7, 8, 16, 19 s.d. 21).
 6. Dibentuknya lembaga pengawasan/pengontrol persaingan usaha (Pasal 30 s.d 37).
 7. Pelanggaran undang-undang ini dapat diancam pidana denda dan pidana kurungan (pasal 48).²⁷

Ketentuan pemberian sanksi terhadap pelanggaran bagi pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini dapat dikelompokkan dalam dua kategori, antara lain sanksi administrasi dan sanksi pidana pokok dan tambahan :²⁸

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi adalah dapat berupa penetapan pembatasan perjanjian, pemberhentian integrasi vertikal, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan posisi dominan, penetapan atas pembatalan atas penggabungan, peleburan dan pengambilan badan usaha, penetapan

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008). h. 181.

pembayaran ganti rugi, penetapan denda serendah rendahnya satu miliar atau setinggi-tingginya dua puluh lima miliar rupiah.

2. Sanksi pidana pokok dan tambahan

Sanksi pidana pokok dan tambahan adalah dimungkinkan apabila pelaku usaha melanggar integritas vertical perjanjian dengan pihak luar negeri, melakukan monopoli, penguasaan pasar, posisi dominan dan pengambil alihan dikenakan denda minimal dua puluh lima miliar rupiah dan setinggi tingginya seratus miliar rupiah. Sedangkan untuk pelanggaran mengenai penetapan harga, perjanjian tertutup, penguasaan pasar dan persekongkolan dikenakan denda minimal lima miliar rupiah dan maksimal dua puluh lima miliar.

Sementara itu, bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan pelanggaran berat dapat dikenakan pidana tambahan sesuai dengan pasal 10 KUH Pidana berupa:

- a. Pencabutan izin usaha.
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selamalamanya lima tahun.
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.²⁹

²⁹ *Ibid.*,

3. Kriteria Monopoli

Kriteria monopoli sangat berbeda dengan pasar pesaing sempurna. Uraian berikut menerangkan kriteria monopoli:³⁰

a. Pasar Monopoli adalah Industri Satu Perusahaan

Hal ini rasanya tidak perlu diterangkan lagi. Sifat ini sudah secara jelas dilihat dari definisi monopoli di atas, yaitu hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Dengan demikian barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak punya pilihan lain, kalau mereka menginginkan barang tersebut maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan monopoli itu dan para pembeli tidak dapat berbuat sesuatu apapun di dalam menentukan syarat jual beli.

b. Tidak Mempunyai Pengganti yang Mirip

Barang yang dihasilkan perusahaan tidak monopoli tidak dapat diganti oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip (*close substitute*) yang dapat menggantikan barang tersebut. Aliran listrik adalah contoh dari barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ada hanyalah barang pengganti yang sangat berbeda sifatnya, yaitu lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan listrik karena ia tidak dapat digunakan untuk menghidupkan televisi atau memanaskan setrikaan.

³⁰ Sadono Sukirno, *Op. Cit.*, h. 267.

c. Tidak Terdapat Kemungkinan untuk Masuk ke dalam Industri

Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini pasar monopoli tidak akan terwujud, karena tanpa adanya halangan tersebut pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam industri. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut.

d. Dapat Mempengaruhi Penentuan Harga

Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau *price setter*. Dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya.

e. Promosi Iklan Kurang Diperlukan

Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli daripadanya.³¹

Sebenarnya monopoli tidak selalu merupakan keadaan pasar yang buruk bagi perekonomian, bahkan beberapa jenis usaha memang lebih baik jika diupayakan secara monopoli atau dalam natural monopoli. Adanya aturan

³¹ *Ibid.*, h. 268.

monopoli yang sebenarnya justru menguntungkan konsumen, sebab konsumen akan mendapatkan barang yang relatif lebih rendah jika dibanding dengan pasar bersaing. Tetapi salah satu keburukan terbesar dari pasar monopoli adalah penguasaannya terhadap harga sehingga dapat memengaruhi atau bahkan menentukan harga pada tingkat yang sedemikian rupa sehingga memaksimalkan laba tanpa memerhatikan keadaan konsumen.

Dalam pandangan Islam harga harus mencerminkan keadilan, baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Dalam situasi pasar yang bersaing sempurna harga yang adil ini dapat dicapai dengan sendirinya sehingga tidak perlu ada intervensi dari pemerintah. Jika para produsen monopolis dibiarkan begitu saja menentukan harganya sendiri besar kemungkinan harga yang terjadi bukankah harga yang adil sebab ia akan mencari (*monopolis rent*), itulah sebabnya Islam melarang keras ihtikar (penimbunan) yang bertujuan mencari keuntungan sepihak. Untuk itu pemerintah wajib melakukan intervensi sehingga harga yang terjadi adalah harga yang adil.³²

4. Faktor-Faktor Penyebab Terbentuknya Monopoli

a. Hambatan Teknis (*Technical Barriers to Entry*)

Ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada (*existing firm*).

Keunggulan secara teknis ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:³³

³² Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Prasada, 2016), h. 369.

³³ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi UI, 2015), h. 159.

- 1) Perusahaan memiliki kemampuan dan atau pengetahuan khusus (*special knowledge*) yang memungkinkan berproduksi sangat efisien.
- 2) Tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopoli mempunyai kurva biaya yang menurun, makin besar skala produksi, biaya marjinal semakin menurun sehingga biaya produksi per unit makin rendah.
- 3) Perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lokal produksi.

b. Hambatan Legalitas (*Legal Barriers To Entry*)

- 1) Undang-Undang dan Hak Khusus

Tidak semua perusahaan mempunyai daya monopoli karena kemampuan teknis. Perusahaan-perusahaan yang tidak efisien tapi memiliki daya monopoli hal itu dimungkinkan karena secara hukum mereka diberi hak monopoli (legal monopoli).

- 2) Hak Paten (*Patent Right*) atau Hak Cipta

Tidak Semua Monopoli berdasarkan hukum (undang-undang) mengakibatkan infisiensi. Hak paten (*patent right*) atau hak cipta adalah monopoli berdasarkan hukum karena pengetahuan kemampuan khusus (*special knowledge*) yang mencipkana daya monopoli secara teknik.³⁴

³⁴*Ibid.*,

Menurut Sadono Sukirno dalam buku mikro ekonomi teori Suatu pengantar, ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya monopoli antara lain yaitu:

- a. Perusahaan monopoli memiliki suatu sumber daya tertentu yang unik (istimewa) yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain.
- b. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi (*economies of scale*) hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi.
- c. Monopoli wujud dan berkembang melalui kekuasaan yang diperoleh dari peraturan pemerintah yaitu:
 - Peraturan paten dan hak cipta.
 - Dan hak usaha eksklusif.³⁵

Tujuan monopoli hadir di dalam pasar adalah guna memperoleh keuntungan pasar yang sebesar-besarnya atas produk yang dijualnya. Keuntungan merupakan pendapatan bagi monopolis oleh karena itu produsen monopolis selalu berusaha maksimal menggunakan berbagai strategi bisnis yang dimilikinya guna memperbesar keuntungan pasar yang dapat diraihinya, baik untuk meningkatkan jumlah kekayaan pribadi yang dimiliki maupun guna memperluas usaha bisnis yang dikelolanya.

Dilihat dari segi faktor-faktor penyebabnya, keberadaan monopoli di dalam pasar pada dasarnya dapat terjadi karena beberapa sebab. Monopoli dapat terjadi karena proses alamiah dan dapat pula terjadi secara buatan. Perusahaan besar yang menguasai sumber-sumber daya ekonomi di dalam

³⁵Sadono Sukirno, *Op. Cit.*, h.268.

pasar secara penuh pada dasarnya dapat membentuk dirinya menjadi monopoli alamiah. Monopoli dapat pula terbentuk karena perusahaan monopoli memiliki modal besar sehingga mampu memasuki kegiatan-kegiatan produksi yang memerlukan modal dalam jumlah yang besar, sebaliknya perusahaan-perusahaan lainnya yang memiliki modal relatif kecil menjadi terhalangi guna memasuki pasar. Dengan demikian, struktur pasar monopoli terbentuk secara alamiah.

Thee Kian Wie (1998) menyatakan, monopoli yang bermunculan di Indonesia sejak tahun 80-an merupakan sumber utama ekonomi biaya tinggi serta menghasilkan ekonomi yang besar. Pandangan tersebut sejalan pula dengan temuan Shauki, yang menurutnya sumber utama perilaku anti persaingan terutama berasal dari proteksi impor dan intervensi pemerintah. Hal yang sama dikemukakan oleh Hasibuan (1993), adanya pemberian hak istimewa kepada pelaku bisnis tertentu dan menutup kesempatan bagi calon pesaing. Dengan demikian, terbentuklah industri berstruktur pasar monopoli yang merugikan masyarakat.³⁶

B. Monopoli dalam Islam (Ihtikar)

1. Pengertian Ihtikar

Monopoli dalam Islam disebut dengan istilah *ihtikar*.³⁷ Ihtikar merupakan bahasa arab yang definisinya secara etimologi ialah perbuatan menimbun,

³⁶ Teguh Muhammad, *Ekonomi Industri*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 72.

³⁷ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.

Pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun.³⁸ Dalam kajian fiqh *ihthikar* bermakna menimbun atau menahan agar terjual.³⁹ Adapun *ihthikar* secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok kebutuhan manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya.⁴⁰

Al-Ihtikar الاحتكار berasal dari kata يحكر - حكرا - يحكر yang berarti aniaya, sedangkan الحكر berarti ادخار الطعام (menyimpan makanan dan kata الحكرة berarti الجمع والإمساك (mengumpulkan dan menahan), *ihthikar* juga berarti penimbunan.⁴¹ Lebih jelas Fiqh Islam memaknai *ihthikar* dengan membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka dipasaran dan harganya menjadi naik.⁴²

As-Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqh as-sunnah menyatakan *ihthikar* sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut kurang dimasyakrakan sehingga harganya meningkat dan manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalannya harga barang tersebut.⁴³ Fatih Ad-Duraini (guru besar fiqh di Universitas Damaskus Suriah) juga mendefinisikan *ihthikar* dengan tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikan kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan

³⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 307.

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir, 1994), h. 307.

⁴⁰ Mahjuddin, *Op. Cit.*, h. 329.

⁴¹ Adib Bisri dan Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri Indonesia Arab-Arab Indonesia*, (Malang: Pustaka Progresif, 1999), h. 226.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 238.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: Alma'Arif, 1997), h. 98.

persediaan barang terbatas atau stok barang hilang sama sekali di pasar sementara rakyat sangat membutuhkan produk, manfaat atau jasa tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *ihthikar* adalah membeli sesuatu barang dengan jumlah besar dan menimbunnya agar barang tersebut berkurang dipasaran sehingga harganya menjadi naik dan pada waktu harga naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapat keuntungan yang berlipat ganda.

Dalam Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain, yang dilarang adalah *ihthikar* yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.⁴⁴ Al-Hasan dan Al-Auza'I berkata, "barang siapa memasukan bahan makanan dari luar lalu ia menyimpannya, ia tidak termasuk menimbun barang. Penimbunan barang itu adalah memborong barang-barang pasar kaum muslimin kemudian menimbunnya."⁴⁵

2. Dasar Hukum Ihthikar

Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk memilikinya maka halal pula untuk dijadikan sebagai objek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Namun terdapat ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang

⁴⁴ Adiwarmar Karim, *Op. Cit.*, h. 173.

⁴⁵ Ahmad Ifham Solihi, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 332.

tersebut halal menurut ketentuan hukum Islam, akan tetapi karna sikap dan perbuatan para pelaku atau pedagang bertentangan dengan syara' maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya menimbun barang yang banyak dilakukan oleh pedagang di pasar yang dapat merugikan orang banyak.⁴⁶

Di samping mengandung ketidakadilan *ihthikar* juga menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. *Ihthikar* juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya. Dalam ekonomo mikro *ihthikar* bisa juga menyebabkan kelangkaan pada suatu barang, ini berarti membuat barang yang sudah ada menjadi jarang, berawal dari ulah para pedagang yang melakukan penimbunan barang dengan sengaja menunggu harga naik atau dengan sengaja pelaku menimbun barang jualannya supaya barang tersebut menjadi langka dipasaran sehingga harganya naik sampai akhirnya ia mendapat keuntungan yang berlipat.⁴⁷

Dari Uraian di atas jelas bahwa Islam telah mengharamkan *ihthikar* (penimbunan) yang merupakan salah satu dari dua unsur penopang kapitalisme yang rakus dan otoriter. Unsur penopang kapitalisme yang lainnya ialah riba.⁴⁸ Ini sama artinya dengan membuat sesuatu yang halal menjadi haram sebab diperoleh dengan cara curang. Jika tujuan menimbun

⁴⁶ Mahjudin, *Op. Cit.*,

⁴⁷ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 47.

⁴⁸ M. Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h.321.

untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih, maka keuntungan yang didapat sama dengan riba.⁴⁹

Dasar hukum yang digunakan para ulama fiqh yang tidak membolehkan adanya *ihthikar* adalah kandungan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk di dalamnya ihtikar diharamkan oleh agama Islam.

a. Alqur'an

- 1) Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Humazah:2-4 :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يُحَسِّبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾

Artinya: 1.kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela, 2. yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, 3.Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya, 4.sekali-kalitidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.⁵⁰

Ayat ini menerangkan bahwa orang yang menimbun harta juga diancam neraka karena memperkaya diri sendiri serta selalu menghitung-hitung harta kekayaannya. Hal itu ia lakukan karena sangat cinta dan senangya kepada harta seakan-akan tidak ada kebahagiaan dan kemuliaan dalam hidup kecuali dengan harta. Tindakannya sama dengan tindakan orang yang akan hidup selama lamanya dan bila ia mati tidak akan hidup kembali untuk menerima balasan atas kejahatan selama hidup di dunia.

⁴⁹ Didik Kusno Aji, *Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, (Lampung: Jurnal Adzkiya Vol 1 No.1, STAIN Jurai Siwo, 2013), 55.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 770.

Dalam ayat ini Allah menjelaskan kedahsyatan neraka hutamah bahwa api yang menyala nyala itu berbeda dengan api dunia. Ia menjilat dan naik sampai ke ulu hati, apabila api sampai membakar hati berarti siksa yang dirasakannya sudah sampai ke puncaknya.⁵¹

2) Q.S At-Taubah Ayat 34 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.⁵²

Ayat ini menjelaskan tentang harta benda yang diperoleh dari jalan yang batil dan yang mereka simpan dan timbun itu, kelak akan menyiksa mereka. Dan orang-orang yang menghimpun dan menyimpan emas dan perak lagi tidak menafkahkanya pada jalan Allah, yakni sesuai ketentuan dan tuntunannya maka mereka akan disiksa dengan siksaan yang teramat pedih. Siksa yang menimpa para penghimpun harta lagi tidak menafkahkanya di jalan Allah dilukiskan oleh ayat di atas akan menimpa tiga bagian dari

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 584.

tubuh penghimpunnya yaitu dahi yang terletak diwajah mereka, lambung dan punggung mereka.

Ayat ini tidak mengecam semua yang mengumpulkan harta apalagi yang menabungnya untuk masa depan. Kecaman ditujukan untuk mereka yang menghimpun tanpa menafkahnnya di jalan Allah yakni tidak melaksanakan fungsi sosial dari harta antara lain zakat.⁵³

3). Q.S Annisa Ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.⁵⁴

Prinsip dalam perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan). Prinsip ini memiliki implikasi yang luas karena perdagangan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan jual beli harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan. Perdagangan tidak boleh dilakukan dengan memanfaatkan ketergantungan karena tidak ada pilihan. Praktik monopoli beresiko melanggar prinsip ini, kecuali pada situasi tertentu.

Dr. Bayu Krisnamurthi menegaskan pentingnya pemahaman yang sama tentang apa yang diperdagangkan. Informasi yang harus jelas, terbuka dan dapat dipahami oleh penjual maupun pembeli. Standarisasi dan labelisasi

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Depertemen Agama RI, *Op, Cit.*,

menjadi faktor yang menentukan. Keterbatasan pengetahuan mengenai dimensi teknis barang dapat dibantu dengan meyakini ketentuan standar tertentu yang ditetapkan oleh suatu otoritas. Standar suatu barang menjadi sarana untuk membangun kesetaraan antara penjual dan pembeli.⁵⁵

b. Hadits

Al-Hadits adalah sumber kedua setelah Alqur'an. Secara etimologi hadits berarti tatacara. Menurut pengarang kitab lisan al-Arab (mengutip pendapat Syamar) hadits pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli ushul fiqh, hadits adalah sabda nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-qur'an, pekerjaan atau ketetapanannya. Hadits sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW. Fungsi hadits adalah:

- Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi ta'kil dan takrir.
- Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.
- Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

⁵⁵ Oni Syahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 67.

Hadits merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Hadits Rosulullah SAW yang menjadi dasar hukum monopoli adalah sebagai berikut:

1) Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Hakim:

الْحَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (ابن ماجه والحاكم)

Artinya: "Saudagar itu diberi rezeki, sedangkan yang melakukan Monopoli dilaknat." (HR Ibnu Majah dan Hakim).⁵⁶

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah:

وَعَنْ عُمَرَ قَلَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْأَفْلَاسِ.

Artinya: Dan dari Umar, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Saw bersabda: Barang siapa melakukan monopoli atau menimbun. untuk kepentingan orang muslimin Allah menimpakan kepadanya penyakit kusta dan keadaan jatuh miskin. (H.R. Imam Ahmad dan Ibnu Majah).⁵⁷

3) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

لَا حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا

Artinya: Tidak boleh ada monopoli dipasar kita. (H.R. Imam Muslim)⁵⁸

⁵⁶ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003), h. 356.

⁵⁷ Ibnu Hamzah Al Husaini, *Asbabul Wurud*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 249.

⁵⁸ Mu' Ammal Imron AM, *Nailul Autar*, Jilid 4, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 1763.

Dari beberapa hadits tersebut di atas dapat dipahami secara jelas bahwa sekalipun Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menjual, membeli dan yang menjadi keinginan hatinya, Islam menentang keras sifat *ananiyah* (egois) yang dapat merugikan banyak orang dan ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain yang memperkaya pribadi kendati bahan baku yang menjadi kebutuhan rakyat. Untuk itu Rosulullah SAW melarang memonopoli dengan ungkapan yang sangat keras. Karena Allah mengancam dengan siksaan yang teramat pedih bagi si penimbun.⁵⁹

3. Kriteria Ihtikar dalam Islam

Para ahli Fiqh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya untuk persiapan selama ini (1 tahun) seperti yang dilakukan Rosulullah SAW.
- 2) Bahwa orang tersebut menunggu saat saat memuncaknya harga barang agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- 3) Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ia timbun, seperti makanan, pakaian dan lain lain. Jika barang-barang yang ada ditangan para pedagang tidak

⁵⁹Muhammad Yusuf Qhardawi, *Op. Cit.*, h. 231.

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 74.

dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan karena tidak menyebabkan kesulitan pada manusia.⁶¹

Dari ketiga syarat itu maka dapat disimpulkan bahwa penimbunan yang diharamkan adalah kelebihan dari keperluan nafkah dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun. Hal ini berarti apabila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam waktu satu tahun tidaklah diharamkan sebab itu adalah tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya.

Menurut Yusuf Al-Qardawi penimbunan itu diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:⁶²

- a. Dilakukan disuatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
- b. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang-orang merasa susah dan supaya ia mendapat keuntungan yang berlipat ganda.

Menurut para ulama Syafi'i mengatakan bahwa *ihthikar* yang diharamkan adalah menimbun barang-barang pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga murah dan menjualnya kembali. Ia tidak menjual saat itu juga, tapi ia simpan sampai harga melonjak naik. Tetapi jika ia mendatangkan barang dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya untuk kebutuhannya, atau ia menjual kembali saat itu juga maka itu bukan

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Yusuf Al-Qhardawi *Op. Cit.*,

ihthikar dan tidak diharamkan. Adapun selain bahan makanan tidak diharamkan penimbunan dalam kondisi apapun juga.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terbentuknya Ihthikar

Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan pada umumnya adalah:⁶³

- 1) Produsen mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang.
- 2) Produsen memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya atau produsen memiliki pengetahuan yang lain dari pada yang lain tentang tehnik produksi.
- 3) Pemberian izin khusus oleh pemerintah pada produsen tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula
- 4) Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataan kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi.
- 5) Pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan harga. Kebijakan pembatasan harga (penetapan harga pada suatu tingkat yang serendah

⁶³ Tati Suhartati Joesron dan M Fathorrazi, *Teori Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 174.

mungkin) dimaksudkan agar suatu prusaan baru tidak ikut memasuki pasar.⁶⁴

C. Multi Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Multi Akad

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda.⁶⁵ Dengan demikian multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Multi akad dalam bahasa Inggris juga disebut sebagai *Hybrid Contract*, *hybrid* berarti cengkongan, sedangkan *Contract* berarti perjanjian.⁶⁶

Menurut istilah fiqh, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqudal-murakkabah*, *al-uqudal-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-uqud* (bentuk jamak dari '*aqd*') dan *al-murakkabah*. Kata *aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian.⁶⁷ Sedangkan secara terminologi '*aqd*' berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Menurut Wahbah az-Zuhaili, '*aqd*' adalah pertalian atau perikatan antara *ijab* dan *qobul* sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan.⁶⁸

Sedangkan kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u* (*mashdar*), yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Kata

⁶⁴ *Ibid.*, h. 175.

⁶⁵ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2006), h. 308.


⁶⁶ Djalius Syah, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Rinake Cipta, 1993), h. 77.

⁶⁷ A. Warson Almunawir, *Op. Cit.*, h. 1023.

⁶⁸ Hasanudin Maulana, "*Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*", (Ciputat: UIN Syahid, Vol. III, No. 1, 2011), h. 157.

murakkab sendiri berasal dari kata *rakkaba yurakkibu tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fiqh adalah himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*). Yang pertama sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian. Kedua meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Kata *murakkab* dapat ditemukan dalam ayat Al-Qur'an yaitu:

Q.S. Al-An'am Ayat 99



وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا كَثِيرًا وَمِمَّا كَسَبُوا مِنَ النَّخْلِ مِنْ تَلْعَاهَا قِنْوَانٌ

Artinya: dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai..(QS. Al-An'am:99).⁶⁹

Ayat di atas menyatakan kata “*mutakariban*” dimana susunan kata ini berasal dari kata “*rakaba*” kata “*mutakariban*” pada ayat ini di terjemahkan dengan “*banyak*” yaitu tanaman yang menghijau tumbuh dengan banyak.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 140.

Akad ganda dapat kita terjemahkan dengan akad yang lebih dari satu akad. Dengan demikian multi akad dalam istilah fiqh yang merupakan terjemahan dari kata arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* berarti akad ganda (rangkap) atau akad yang menggabungkan sesuatu dengan yang lain sehingga menumpuk menjadi banyak atau lebih dari satu.

Menurut Dr. Nazih Hammad, substansi praktik *two in one* ini adalah *isytirat aqdin fi aqdin* atau melakukan suatu akad dengan ada atau tidaknya akad lain. Seperti contohnya seseorang menjual sesuatu kepada orang lain, dengan syarat si penjual meminjamkan uang kepada si pembeli.⁷⁰

Beberapa ulama menjelaskan yang dilarang adalah *qard* (utang pituang) menjadi akad inti dan hajat utama pelaku akad, sedangkan akad (*bai'*) menjadi akad pelengkap. Akad-akad lain seperti ijarah juga tidak dibolehkan jika digabungkan dengan akad *qardh*, selama akad *qardh* menjadi akad inti. Sedangkan jika yang terjadi sebaliknya, akad ijarah menjadi akad inti dan *qard* menjadi pelengkap, maka hukumnya menjadi boleh.⁷¹

Jadi pengertian multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual beli dengan hutang piutang, akad jual beli dengan hibah dst, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat

⁷⁰Oni Syahroni dan Adiwarmar Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2017), h. 117.

⁷¹Oni Syahroni dan Adiwarmar Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.184.

dipisah pisahkan yang sama kedudukannya dari akibat-akibat hukum dari satu akad.

2. Dasar Hukum Multi Akad Bai' dan Qardh

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contohnya akad *bai'* dan *qardh* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh nabi SAW. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri maka baik akad jual beli maupun akad utang piutang diperbolehkan. Artinya hukum multi akad tidak bisa semata-mata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.⁷²

Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain hukum akad-akad yang membangunnya tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad. Meskipun ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad dikiaskan dengan akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang mebangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad.

⁷² *Ibid.*,

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

Para ulama menjelaskan yang dilarang adalah jika akad *qard* menjadi akad inti dan menjadi hajad utama pelaku akad, sedangkan *bai'* menjadi akad pelengkap. Jual beli dan pinjaman tersebut dilarang digabungkan karena harga menjadi tidak jelas dan karena unsur riba. Karena substansi akad ini adalah mensyariatkan terjadinya satu akad dalam akad lain.⁷³

Rosulullah SAW telah mengharamkan menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual-beli dalam satu transaksi atau adanya syarat jual beli sebagai akad pelengkap dan akad pinjaman sebagai akad inti. Karena hakikatnya akad pinjaman adalah akad tolong menolong atau akad sosial sedangkan akad jual-beli adalah akad komersial. Jadi jika akad sosial dilakukan untuk tujuan komersial maka tidak ada yang disebut akad sosial secara mutlak.

Berikut ini adalah beberapa hadits yang menjelaskan keharaman menggabungkan akad jual beli dan pinjaman:

- a) Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud at tarmidzy :

⁷³ Oni Syahroni dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 203.

لَا يُجْلَى سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا
لَيْسَ عِنْدَكَ.

Artinya: Tidak dihalalkan (menyatukan) pinjaman dengan (syarat) penjualan, juga tidak halal dua persyaratan dalam akad jual beli, tidak halal keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian, tidak halal menjual barang yang tidak engkau miliki. (Riwayat Ahmad, Abu Daud at tarmidzy).⁷⁴

b) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ.

Artinya: Rasulullah saw melarang akad jual beli dalam pinjaman. (H.R Imam Muslim).⁷⁵

Jual beli dan pinjaman di atas dilarang untuk digabungkan karena adanya unsur riba. Para ulama menjelaskan bahwa yang dilarang adalah jika akad *qardh* menjadi akad inti dan menjadi hajad utama pelaku akad, sedangkan *bai'* menjadi akad pelengkap.

Diantara contoh menggabungkan antara *qardh* dan *mu'awadhah* misalnya menjual sesuatu dengan syarat pembeli meminjamkan sesuatu kepada penjual atau misalnya memberikan hadiah kepadanya, dan lain-lain.

Setiap multi akad yang mengantarkan kepada yang haram, seperti riba, hukumnya haram meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Rosulullah SAW melarang

⁷⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*, (Semarang: Asy-Syifa, 2003) h. 74.

⁷⁵ Al Hafidz Ahmad bin Ali, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Barul Haq, 2015), h. 420.

multi akad antara jual beli dan piutang. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Jumhur ulama melarang multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad dengan pinjaman apabila dipersyaratkan.

Kalangan ulama Malikiyyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya, dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Rosulullah SAW menggabungkan akad hutang piutang dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya penghitungan untung rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu ulama Malikiyyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti jual beli dengan *jualah, sharf, musaqah* dll.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN LAPANGAN

A. Profil Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah

1. Sejarah Terbentuknya Desa Wairelay

Pada November 2010, masyarakat Desa Subik yang terdiri dari 2 dusun yaitu dusun I subik dan Dusun II Wairelay membentuk kepanitiaan pelaksanaan pemekaran desa dari Desa Subik. Setelah adanya kesepakatan antara panitia maka proses pemekaran desa mulai dilakukan.

Susunan kepanitiaan tersebut diketuai oleh Bapak M. Sofi, sedangkan wakil dari ketua kepanitiaan tersebut yaitu Bapak Khairul Yadi. Selain ketua dan wakil, susunan kepanitiaan tersebut juga memiliki bendahara dan pengawas pelaksanaan, dimana orang yang bertindak sebagai bendahara adalah bapak Mundzir dan yang bertindak untuk mengawasi pelaksanaan rapat pemekaran kampung tersebut yaitu Bapak Sirwan.

Rapat untuk melakukan pemekaran mulai berjalan pada tanggal 3 desember 2010. Setelah terjadinya rapat dan menghasilkan kesepakatan antara panitia dan kepala kampung Desa Subik beserta perangkat Desa Subik lainnya maka terbentuklah Desa Wairelay yang terjadi dua tahun kemudian.⁷⁷

Pada tanggal 28 Agustus 2012, berdasarkan peraturan daerah nomer 3 tahun 2012 ditetapkan Desa Wairelay sebagai salah satu desa mandiri yang

⁷⁷ Nurzawan (Kepala Desa), *Dokumentasi Desa Wairelay dan Wawancara*, Wairelay, 02 Agustus 2018.

memiliki dua dusun yakni dusun I Setia Budi dan Dusun II Kelapa Dua yang terdapat di Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan.

Desa Wairelay memiliki visi dan misi untuk meningkatkan Desa Wairelay menjadi lebih baik lagi kedepannya, baik dalam hal pembangunan maupun dalam hal kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan.

Setelah Desa Wairelay ditetapkan sebagai desa yang mandiri pada tanggal 28 agustus 2012, masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Wairelay melakukan pemilihan dan pelantikan perangkat-perangkat baru yang ditujukan untuk menjadi pengurus dan pengatur kepemimpinan di Desa Wairelay, dimana pemilihan dan pelantikan tersebut dilakukan pada tanggal 30 agustus 2012.

Pemilihan dan pelantikan tersebut menghasilkan suatu keputusan yang menetapkan bapak Anusirwan sebagai kepala desa Wairelay yang pertama. Bapak Anurirwa dijuluki sebagai pahlawan di Desa Wairelay, karna itulah Bapak Anusirwan diberikan gelar oleh warga Desa Wairelay sebagai raja mulia.⁷⁸

Dalam pemilihan dan pelantikan perangkat-perangkat desa tersebut tidak hanya menghasilkan penetapan kepala kampung yang baru, namun juga menetapkan sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum serta Badan Permusyawaratan Desa. Dimana yang menjadi sekretaris desa adalah Bapak Mardi, kepala urusan

⁷⁸ *Ibid.*,

pembangunan adalah Bapak Heri Gunawan, dan kepala urusan umum adalah Bapak Badarudin.

Badan Permusyawaratan Kampung atau yang biasa disingkat dengan BPK yang terdapat di Desa Wairelay terdapat 5 orang yang terdiri dari 1 orang kepala yaitu bapak Ahmad Rosidi, 1 orang wakil yaitu Bapak Sumanto, 1 orang sekretaris yaitu bapak Deni Arsandi, serta 2 orang anggota yaitu Bapak Sobirin Dan Bapak Toyibi.

Desa Wairelay juga memiliki perangkat LPMK. LPMK tersebut mempunyai dua ketua, ketua pertama yaitu Bapak Ruslan dan ketua kedua yaitu Bapak Hambali. Selain ketua, LPMK di Desa Wairelay juga memiliki sekretaris dan bendahara. Sekretaris tersebut adalah Bapak Suhartono dan yang menjadi bendahara LPMK tersebut adalah Bapak Hendri Susanto.

Dalam pemilihan dan pelantikan perangkat-perangkat kampung tersebut tidak hanya menghasilkan penetapan kepala kampung yang baru, namun juga menetapkan sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum serta Badan Permusyawaratan Desa. Dimana yang menjadi sekretaris desa adalah Bapak Mardi, kepala urusan pembangunan adalah Bapak Heri Gunawan, dan kepala urusan umum adalah Bapak Badarudin.⁷⁹

Sejatinya dalam suatu desa ataupun kampung haruslah terdapat seseorang yang menguasai bidangnya tersendiri seperti bidang agama dan bidang hukum. Begitupun dengan Desa Wairelay, Desa Wairelay memiliki orang-

⁷⁹ *Ibid.*,

orang penting di desa yang pengaruhnya sangat besar bagi warga desa. Orang-orang penting tersebut memiliki bidangnya tersendiri. Dimana bidang tersebut diantaranya bidang agama, bidang hukum, bidang organisasi dan kelembagaan, bidang usaha ekonomi masyarakat, bidang sumber daya manusia, bidang olahraga dan seni budaya.

Desa Wairelay memiliki orang penting yang menguasai suatu bidang-bidang yang penting pula. Orang-orang penting tersebut di antaranya yaitu Bapak Ormat yang menjadi kepala bidang agama, beliau merupakan orang penting yang menguasai tentang agama. Banyak para warga yang meminta pencerahan soal agama kepada beliau, beliau sering kali mengisi acara ceramah pada acara pengajian di Desa Wairelay yang diikuti oleh para warga mulai dari anak kecil hingga orang dewasa.⁸⁰

Selain bidang agama yang dikepalai oleh Bapak Ormat, terdapat juga bidang-bidang penting lainnya yaitu bidang hukum yang dikepalai oleh Bapak M. Patoni, bidang organisasi dan kelembagaan yang dikepalai oleh Bapak Suparman, bidang usaha ekonomi masyarakat yang dikepalai oleh Bapak Herman, bidang sumber daya manusia yang dikepalai oleh Bapak Jarot, bidang pemuda dan olahraga dan juga seni budaya yang dikepalai oleh Bapak Ali Pudini, bidang PKK yang dikepalai oleh Ibu Hartiyem dan May Saroh, bidang informasi komunikasi dan media masa yang diketuai oleh Ibu Nurul Hamdani.

⁸⁰ *Ibid.*,

2. Kondisi Geografis

Desa Wairelay merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan. Desa Wairelay terdapat dua dusun yakni Dusun I dan Dusun II, serta memiliki luas wilayah secara keseluruhan adalah 225 ha. Keadaan geografis desa Wairelay berada pada ketinggian tanah antara 500 meter sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Desa Wairelay yaitu:⁸¹

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukarame.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukamarga.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukamarga.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Subik.

Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan: 5 Km
- b. Jarak dari Kabupaten/ Kota : 47 Km
- c. Jarak dari Ibukota Provinsi : 360 Km
- d. Jarak dari Ibukota Negara : -

3. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Desa Wairelay hanya terdiri dari dua dusun saja, yakni dusun I dan dusun II dengan Jumlah penduduk 1024 jiwa yang terdiri dari 214 kepala keluarga dengan rincian sebagai berikut:

⁸¹ Arsip Desa Wairelay Tahun 2017.

Tabel 1
Jumlah Data Penduduk Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah
Kabupaten OKU Selatan

No.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	526 Orang
2.	Perempuan	498 Orang
3.	Kepala Keluarga	214 kk

Sumber: Data Desa Wairelay.

b. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Usia Desa Wairelay Kecamatan Ranau
Tengan Kabupaten OKU Selatan

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	<5	84
2.	5-15	139
3.	16-25	174
4.	26-35	123
5.	36-45	164
6.	46-55	102
7.	56-65	91
8.	>65	134
Jumlah		1024

Sumber: Data Desa Wairelay

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Tabel 3
Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Wairelay Menurut Agama

No	Data	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Islam	519	488	1.207
2.	Kristen	5	7	12
3.	Hindu	-	-	-
4.	Budha	2	3	5

Sumber: data Desa Wairelay

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan merupakan desa pertanian dan berada dekat dari

Danau Ranau, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Selengkapnya sebagai berikut:⁸²

a. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel 4
Jumlah Mata Pencaharian Masyarakat Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan

No.	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	324	216	540
2.	Pedagang	4	12	16
3.	PNS	7	5	12
4.	Nelayan	30	-	30
5.	Tukang	18	-	18
6.	Montir	2	-	2
	Jumlah	384	234	618

Sumber: Data Desa Wairelay, dicatat tanggal 11 oktober 2016.

Di Desa Wairelay terdapat 214 kepala keluarga dengan berbagai macam profesi atau pekerjaan. Diantaranya 540 orang petani yang terdiri dari 324 laki-laki dan 216 perempuan, pada umumnya mereka adalah petani sawah atau tanam padi dan ada juga petani kebon yakni petani sayur-sayuran, kopi dan juga lada tetapi ada juga masyarakat yang mempunyai sawah dan juga kebon sehingga ia menjadi petani padi sekaligus petani sayuran. Terdapat 45 kk yang hanya mempunyai sawah atau petani tanam padi, 37 kk petani kebon yakni kebon sayuran, kopi dan juga lada dan 92 kk petani yang mempunyai sawah dan juga kebon.

Terdapat 16 pedagang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 12 orang perempuan, diantaranya 2 orang atau satu keluarga pedagang beras, 3

⁸² *Ibid.*,

keluarga atau 6 orang pedagang kelontong dan sisanya 8 orang yang semuanya perempuan adalah pedagang sayuran di pasar.

Hanya terdapat 12 orang saja yang berprofesi sebagai PNS di Desa Wairelay yang mana semuanya adalah guru, diantaranya 7 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Juga terdapat 30 nelayan, 12 tukang, dan 2 orang montir yang semuanya adalah laki-laki.

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 5
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah/Buta Huruf	24
2.	Tamat SD/Sederajat	257
3.	Tamat SLTP/Sederajat	82
4.	Tamat SLTA/Sederajat	235
5.	Tamat D1/D2/D3	9
6.	Sarjana/S1	12

Sumber: Data Desa Wairelay, dicatat tanggal 11 oktober 2016

c. Pemilik Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak masyarakat Desa Wairelay secara garis besar adalah sebagai berikut:⁸³

Tabel 6
Kepemilikan Ternak Desa Waielay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan

Sapi	Kerbau	Kambing	Bebek	Ayam
16 ekor	4 ekor	50 ekor	70 ekor	300 ekor

Sumber: Data Desa Wairelay, dicatat tanggal 11 oktober 2016.

⁸³ *Ibid.*,

B. Praktik Monopoli oleh Pengusaha Hasil Bumi Di Desa Wairelay

Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan

1. Para Pihak dalam Praktek Monopoli

a. Pemilik Toko

Bapak Nur' Asli

b. Masyarakat yang Berhutang Pupuk

- 1) Bapak Memen
- 2) Bapak Ruslan
- 3) Bapak Arpan
- 4) Bapak Badarudin
- 5) Bapak Heri
- 6) Bapak Suparman
- 7) Bapak Andi
- 8) Bapak Sahroni



2. Praktek Monopoli

Masyarakat yang ada di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan sebagian besar berprofesi sebagai petani, umumnya petani tanam padi, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Lahan persawahan yang ada di Desa Wairelay merupakan warisan turun temurun dari orang tua yang lebih dahulu, rata-rata petani memiliki lahan persawahan sekitar 1/2 sampai 1 hektar.

Tanam padi tidak hanya membutuhkan lahan persawahan tapi juga membutuhkan modal dalam pelaksanaannya mulai dari dana untuk membeli pupuk, pengolahan tanah, bibit, dan lain sebagainya. Namun karna sulitnya perekonomian dan banyaknya kebutuhan pada masyarakat membuat para petani tidak mempunyai cukup modal untuk membeli kebutuhan tersebut. Salah satu cara para petani untuk mendapatkan modal adalah dengan cara berhutang pada masyarakat yang lebih mampu.

Praktik monopoli yang terjadi di Desa Wairelay ini adalah hutang piutang pupuk pertanian kepada para petani yang kurang modal yang dilakukan oleh Pak Rusli pemilik toko beras yang ada di Desa Wairelay. Dalam transaksinya pihak toko memberikan modal kepada petani dalam bentuk pupuk dan obat-obatan hama yang dibutuhkan para petani dalam satu kali panen.

Dalam satu kali panen petani membutuhkan sekitar 2 kwintal pupuk yang terdiri dari 1 kwintal pupuk urea seharga Rp 220.000 per kwintal dan 1 kwintal pupuk KCL yang harganya Rp 900.000 per kwintal, selain pupuk petani juga membutuhkan obat seprot atau obat hama, sekitar 500 gram penyubur daun (*gandasil d*) harganya Rp 38.000 dan 500 gram rancun hama (*sedometrin*) harganya Rp 80.000. Jika dihitung dalam bentuk rupiah, sama halnya dengan petani meminjam pupuk seharga sekitar Rp 1.238.000 kepada pemilik toko beras tersebut.⁸⁴

Ada banyak merek pupuk tanaman padi, namun yang paling sering digunakan oleh petani adalah pupuk dengan merek-merek di atas. Pak Rusli

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Rusli, Pedagang Beras Desa Wairelay pada tanggal 2 Agustus 2018.

sebagai pemilik toko beras ini sebenarnya tidak menjual pupuk dan obat-obatan hama hanya saja mereka menyediakan atau menyetok di rumahnya untuk dipinjamkan kepada petani yang mau meminjam karena kekurangan modal atau tidak mampu membeli sendiri.

Dalam proses perjanjiannya, jika ingin berhutang pupuk kepada toko Pak Rusli, para petani harus memenuhi syarat yang diberikan oleh pihak toko yakni dengan syarat setelah panen para petani harus menjual minimal 70 persen hasil panennya kepada pemilik toko dengan harga yang ditentukan oleh pihak toko, dan yang berhutang tersebut harus penduduk yang menetap di Desa Wairelay dan mempunyai lahan persawahan sendiri.⁸⁵

Menurut para petani tidak ada jalan lain kecuali meminjam pupuk kepada Pak Rusli karna hal ini lebih mudah mereka lakukan. Sebenarnya pemerintah telah membuka jalan bagi masyarakat Desa Wairelay yang kurang mampu untuk melakukan pinjaman uang pada bank untuk membeli pupuk sendiri, namun mereka tetap memilih berhutang pupuk pada Pak Rusli karena menurut mereka meminjam kepada sesama warga desa lebih mudah dan lebih ringan tanggung jawabnya. Ketidakmauan para petani untuk meminjam uang di bank dikarenakan ada syarat-syarat yang begitu berat.⁸⁶

Jika mereka berhutang pupuk pada Pak Rusli, mereka tidak perlu menggunakan serifikat atau barang jaminan lainnya. Pak Rusli hanya meminta hasil panen mereka dijual kepada toko beras miliknya. Walaupun petani merasa dirugikan karena Pak Rusli membeli hasil panennya dengan harga di

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Badarudin, petani Desa Wairelay pada tanggal 2 Agustus 2018.

bawah pasaran. Karna harga beras saat ini di pasaran per kg Rp 9.000, sedangkan Pak Rusli hanya membeli dengan harga Rp 8.500 per kg. Walaupun selisihnya tidak terlalu besar tetap saja itu merugikan para petani, tapi karna mereka membutuhkan uang dengan cara cepat dan mudah, maka mereka tetap melakukan utang piutang tersebut dan itu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan pada sebagian masyarakat Desa Wairelay.⁸⁷

Selain memiliki toko beras Pak Rusli juga mempunyai pabrik penggilingan beras sendiri, Halaman pabriknya pun digunakan untuk menjemur padi. Menjemur padi di pabrik Pak Rusli ini gratis tidak dipungut biaya namun pada saat penggilingan beras di kenakan potongan 5 persen dari 100 kg nya, boleh dipotong beras atau boleh juga dibayar uang seharga beras pada saat ini.

Proses pembayaran utang pupuk ini dilakukan setelah panen, dalam pembayarannya petani tidak memberikan uang secara langsung kepada pemilik toko melainkan dipotong dari hasil penjualan beras kepada pihak toko tersebut. Dalam hasil penjualannya atau uang yang petani terima dari pihak toko berbeda beda setiap petaninya tergantung seberapa banyak hasil panennya.⁸⁸

Pak Arpan selaku petani sudah berhutang pupuk 5 kali dalam panen berturut-turut, panen terakhir pada juli 2018 kemarin, Pak Arpan berhutang 2 kwintal pupuk yang terdiri dari 1 kwintal pupuk urea seharga Rp 220.000 per kwintal dan 1 kwintal pupuk KCL seharga Rp 900.000 per kwintal, selain

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Sahroni, petani Desa Wairelay pada tanggal 2 Agustus 2018.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Norhayati, petani Desa Wairelay pada tanggal 2 Agustus 2018.

pupuk Pak Arpan juga berhutang obat seprot atau obat hama, diantaranya 500 gram penyubur daun (*gandasil d*) seharga Rp 38.000 dan 500 gram rancun hama (*sedometrin*) seharga Rp 80.000. Jadi total hutang pupuk Pak Arpan adalah Rp 1.238.000. Pada panen ini Pak Arpan memperoleh hasil 1 ton, lalu dipotong biaya penggilingan padi sebesar 5% dari keseluruhannya yaitu 50 kg dari 1 ton, sedangkan yang harus dijual pada Pak Rusli yaitu 70% dari hasil panen sesuai perjanjian, itu artinya Pak Arpan harus menjual 665 kg hasil panennya x Rp 8.500 = Rp 5.652.500, kemudian dipotong hutang pupuk seharga Rp 1.238.000. Jadi uang yang diperoleh Pak Arpan dari penjualan hasil panennya setelah dipotong utang dan upah penggilingan totalnya adalah Rp 4.414.500.⁸⁹

Sedangkan Pak Andi selaku petani sudah berhutang pupuk sebanyak 8 kali panen kepada Pak Rusli. Panen terakhir pada bulan juli 2018 kemarin, Pak Andi berhutang 2 kwintal pupuk yang terdiri dari 1 kwintal pupuk urea seharga Rp 220.000 per kwintal dan 1 kwintal pupuk SP36 seharga Rp 650.000 per kwintal, selain pupuk Pak Andi juga berhutang obat seprot atau obat hama, diantaranya 500 gram penyubur daun (*gandasil d*) seharga Rp 38.000 dan 500 gram rancun hama (*sedometrin*) seharga Rp 80.000. Jadi total hutang pupuk Pak Andi adalah Rp 988.000. Musim ini Pak Andi memperoleh hasil panen sebanyak 920 kg atau 9.2 kwintal, lalu dipotong biaya penggilingan padi sebesar 5% dari keseluruhannya yaitu 46 kg dari 920 kg, sedangkan yang harus dijual pada Pak Rusli yaitu 70% dari hasil panen setelah dipotong biaya

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Arpan, petani Desa Wairelay pada tanggal 3 Agustus 2018.

penggilingan sesuai perjanjian, itu artinya Pak Andi harus menjual 611 kg hasil panennya x Rp 8.500 = Rp 5.193.000. kemudian dipotong utang pupuk seharga Rp 988.000. Jadi uang yang di peroleh Pak Andi dari penjualan hasil panennya setelah dipotong utang dan upah penggilingan totalnya adalah Rp 4.205.000.⁹⁰

Pak Ruslan selaku petani sudah berhutang pupuk sebanyak 11 kali panen kepada Pak Rusli. Panen terakhir pada bulan juli 2018 kemarin, Pak Ruslan berhutang 2 kwintal pupuk yang terdiri dari 1 kwintal pupuk urea seharga Rp 220.000 per kwintal dan 1 kwintal pupuk KCL seharga Rp 900.000 per kwintal, selain pupuk Pak Ruslan juga berhutang obat seprot atau obat hama, diantaranya 500 gram penyubur daun (*gandasil d*) seharga Rp 38.000 dan 500 gram rancun hama (*sedometrin*) seharga Rp 80.000. Jadi total hutang pupuk Pak Ruslan adalah Rp 1.238.000. Panen kali ini Pak Ruslan memperoleh 9 kwintal atau 900 kg beras, dipotong biaya penggilingan sebanyak 5 % yaitu 45 kg dari 900 kg. Sama dengan para petani lainnya, Pak Ruslan harus menjual 70% hasil panennya pada Pak Rusli yaitu $600 \text{ kg} \times \text{Rp } 8.500 = \text{Rp } 5.100.000$. Kemudian dipotong utang pupuk seharga Rp 1.238.000. Jadi uang yang diperoleh Pak Ruslan dari penjualan hasil panennya setelah dipotong utang dan upah penggilingan totalnya adalah Rp 3.862.000.⁹¹

Pak Memen selaku petani sudah berhutang pupuk sebanyak 2 kali panen kepada Pak Rusli. Panen terakhir pada bulan juli 2018 kemarin, Pak Memen berhutang 2 kwintal pupuk yang terdiri dari 1 kwintal pupuk urea seharga Rp 220.000 per kwintal dan 1 kwintal pupuk SP36 seharga Rp 650.000 per

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Andi, petani Desa Wairelay pada tanggal 2 Agustus 2018.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Ruslan, petani Desa Wairelay pada tanggal 4 Agustus 2018.

kwintal, selain pupuk pak Memen juga berhutang obat seprot atau obat hama, diantaranya 500 gram penyubur daun (*gandasil d*) seharga Rp 38.000 dan 500 gram rancun hama (*sedometrin*) seharga Rp 80.000. Jadi total hutang pupuk Pak Memen adalah Rp 988.000. Panen kali ini Pak Memen mendapatkan hasil panen sebanyak 800 kg. Setelah dipotong upah penggilingan 5 % atau setara dengan 40 kg dari hasil panen tersebut. Pak Memen juga harus menjual 70 % berasnya kepada Pak Rusli, yaitu $532 \text{ kg} \times \text{Rp } 8.500 = \text{Rp } 4.522.000$. kemudian dipotong hutang pupuk senilai Rp. 988.000. Jadi uang yang diperoleh Pak Memen dari penjualan hasil panennya setelah dipotong utang dan upah penggilingan totalnya adalah Rp 3.534.000.⁹²

Pak Sahroni selaku petani sudah berhutang pupuk 6 kali dalam panen berturut-turut, panen terakhir pada juli 2018 kemarin, Pak Sahroni berhutang 2 kwintal pupuk yang terdiri dari 1 kwintal pupuk urea seharga Rp 220.000 per kwintal dan 1 kwintal pupuk KCL seharga Rp 900.000 per kwintal, selain pupuk Pak Sahroni juga berhutang obat seprot atau obat hama, diantaranya 500 gram penyubur daun (*gandasil d*) seharga Rp 38.000 dan 500 gram rancun hama (*sedometrin*) seharga Rp 80.000. Jadi total hutang pupuk Pak Sahroni adalah Rp 1.238.000. Pada panen ini Pak Sahroni memperoleh hasil 1 ton, lalu di potong biaya penggilingan padi sebesar 5% dari keseruhannya yaitu 50 kg dari 1 ton, sedangkan yang harus dijual pada Pak Rusli yaitu 70% dari hasil panen sesuai perjanjian, itu artinya Pak Sahroni harus menjual 665 kg hasil panennya $\times \text{Rp } 8.500 = \text{Rp } 5.652.500$, kemudian dipotong hutang pupuk

⁹² Wawancara dengan Bapak Memen dan Suparman, petani Desa Wairelay pada tanggal 2 Agustus 2018.

seharga Rp 1.238.000. Jadi uang yang di peroleh pak Sahroni dari penjualan hasil panennya setelah di potong utang dan upah penggilingan totalnya adalah Rp 4.414.500.⁹³

Pak Suparman selaku petani sudah berhutang pupuk 5 kali dalam panen berturut-turut, panen terakhir pada juli 2018 kemarin, Pak Suparman berhutang 2 kwintal pupuk yang terdiri dari 1 kwintal pupuk urea seharga Rp 220.000 per kwintal dan 1 kwintal pupuk KCL seharga Rp 900.000 per kwintal, selain pupuk Pak Suparman juga berhutang obat seprot atau obat hama, diantaranya 500 gram penyubur daun (*gandasil d*) seharga Rp 38.000 dan 500 gram rancun hama (*sedometrin*) seharga Rp 80.000. Jadi total hutang pupuk Pak Suparman adalah Rp 1.238.000. Pada panen ini Pak Suparman memperoleh hasil 1,2 ton, lalu di potong biaya penggilingan padi sebesar 5% dari keseruhannya yaitu 60 kg dari 1 ton, sedangkan yang harus dijual pada Pak Rusli yaitu 70% dari hasil panen sesuai perjanjian, itu artinya Pak Suparman harus menjual 798 kg hasil panennya x Rp 8.500 = Rp 6.783.000. kemudian dipotong hutang pupuk seharga Rp 1.238.000. Jadi uang yang diperoleh Pak Suparman dari penjualan hasil panennya setelah dipotong utang dan upah penggilingan totalnya adalah Rp 5.545.000.⁹⁴

Pak Heri selaku petani sudah berhutang pupuk 6 kali dalam panen berturut-turut, panen terakhir pada juli 2018 kemarin, Pak Heri berhutang 2 kwintal pupuk yang terdiri dari 1 kwintal pupuk urea seharga Rp 220.000 per

⁹³ Wawancara dengan Bapak Sahroni, petani Desa Wairelay pada tanggal 3 Agustus 2018.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Suparman, petani Desa Wairelay pada tanggal 3 Agustus 2018.

kwintal dan 1 kwintal pupuk ponska seharga Rp 820.000 per kwintal, selain pupuk Pak Heri juga berhutang obat seprot atau obat hama, diantaranya 500 gram penyubur daun (*gandasil d*) seharga Rp 38.000 dan 500 gram rancun hama (*sedometrin*) seharga Rp 80.000. Jadi total hutang pupuk Pak Heri adalah Rp 1.158.000. Pada panen ini Pak Heri memperoleh hasil 1 ton, lalu dipotong biaya penggilingan padi sebesar 5% dari keseluruhannya yaitu 50 kg dari 1 ton, sedangkan yang harus dijual pada Pak Rusli yaitu 70% dari hasil panen sesuai perjanjian, itu artinya Pak Heri harus menjual 665 kg hasil panennya x Rp 8.500 = Rp 5.652.500. Kemudian dipotong hutang pupuk seharga Rp 1.158.000. Jadi uang yang diperoleh Pak Heri dari penjualan hasil panennya setelah dipotong utang dan upah penggilingan totalnya adalah Rp 4.494.000.⁹⁵

Bapak Badarudin selaku petani sudah berhutang pupuk 4 kali, panen terakhir pada juli 2018 kemarin, Pak Badarudin berhutang 2 kwintal pupuk yang terdiri dari 1 kwintal pupuk urea seharga Rp 220.000 per kwintal dan 1 kwintal pupuk Ponska seharga Rp 820.000 per kwintal, selain pupuk Pak Badarudin juga berhutang obat seprot atau obat hama, diantaranya 500 gram penyubur daun (*gandasil d*) seharga Rp 38.000 dan 500 gram rancun hama (*sedometrin*) seharga Rp 80.000. Jadi total hutang pupuk Pak Badarudin adalah Rp 1.158.000. Pada panen ini Pak Badarudin memperoleh hasil 950 kg, lalu dipotong biaya penggilingan padi sebesar 5% dari keseluruhannya yaitu 47,5 kg dari 950 kg, sedangkan yang harus di jual pada Pak Rusli yaitu 70%

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Heri, petani Desa Wairelay pada tanggal 3 Agustus 2018.

dari hasil panen sesuai perjanjian, itu artinya Pak Badarudin harus menjual 631 kg hasil panennya x Rp 8.500 = Rp 5.363.500, kemudian dipotong hutang pupuk seharga Rp 1.158.000. Jadi uang yang diperoleh Pak Arpan dari penjualan hasil panennya setelah dipotong utang dan upah penggilingan totalnya adalah Rp 4.205.000.⁹⁶

Adanya keharusan menjual hasil panen dengan harga di bawah pasaran yang diberlakukan oleh pihak toko terlalu memberatkan para petani. Karena praktik seperti ini hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Meskipun para petani merasa terbebani, namun hal itu tidak terlalu dihiraukan oleh para petani dikarenakan pada saat pengembaliannya dipotong hasil penjualan setelah panen, dan menurut para petani harga yang ditetapkan pihak toko juga tidak terlalu besar selisihnya dengan pasaran yakni selisih 500 rupiah per kg nya, jadi para petani merasa terbantu dengan adanya transaksi ini. Selain itu transaksi ini juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Wairelay yang sulit untuk dihilangkan.

Masyarakat Desa Wairelay sebenarnya sudah mengetahui bahwa adanya syarat jual beli dengan sistem monopoli dalam utang piutang yang mereka lakukan tidak sesuai dengan syariat Islam, dalam hukum Islam tidak halal menggabungkan antara akad hutang piutang yang tujuannya tolong-menolong dengan akad jual beli yaitu akad komersial karena suatu kegiatan tolong-menolong jika dilakukan untuk tujuan komersil maka hakikatnya tidak ada yang disebut tolong-menolong secara mutlak, Islam juga tidak

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Badarudin, petani Desa Wairelay pada tanggal 3 Agustus 2018.

memperbolehkan adanya syarat dalam utang piutang yang memberatkan satu pihak. Oleh karena itu setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu sama halnya dengan riba.



BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang bersifat data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta kepustakaan, baik yang diperoleh langsung dari kitab-kitab aslinya atau terjemahannya, buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu berjudul **“Praktik Monopoli oleh Pengusaha Hasil Bumi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan).”** Maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil analisis penulis yaitu sebagai berikut:

A. Praktik Monopoli oleh Pengusaha Hasil Bumi di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan

Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 15-16, monopoli adalah suatu kondisi bisnis dimana hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar dan memiliki layanan yang dibutuhkan oleh orang banyak hal ini menyebabkan perusahaan tersebut tidak memiliki pesaing sehingga dapat leluasa menentukan harga. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini dapat menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu serta dapat menciptakan iklim usaha yang tidak sehat, efektif dan efisien. Akibatnya pertumbuhan dan bekerjanya ekonomi pasar menjadi tidak wajar dan sehat, serta dapat merugikan masyarakat.

Berdasarkan hukum monopoli dan persaingan usaha yang terdapat pada halaman 19, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 maka telah diatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Suatu Undang-Undang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang efektif, merupakan syarat mutlak (*absolut prerequisite*) bagi berjalannya ekonomi pasar. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 melarang perjanjian yang menghambat persaingan, penyalahgunaan kekuasaan monopoli, dan gabungan antara perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pasar, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut dapat menjamin akses ke pasar bagi semua pihak, serta kebebasan bagi pelaku pasar dalam mengambil keputusan secara bebas.

Pada prakteknya di lapangan, seperti yang telah penulis bahas pada halaman 53-54, praktek monopoli yang terjadi di Desa Wairelay yaitu : Pak Rusli (sebagai pengepul) hasil bumi, meminjamkan sarana produksi pertanian yaitu pupuk pertanian seperti urea, KCL, obat hama dan lain sebagainya dalam satu kali panen. Pengembaliannya berupa hasil panen yaitu beras. Selain itu petani juga harus menjual minimal 70% dari total hasil panennya dan harganya ditentukan oleh pak Rusli selaku pemberi hutang sarana produksi pertanian.

Menurut penulis, berdasarkan hasil penelitian yang terjadi di lapangan sudah sesuai yang ada dalam teori, bahwa praktik yang terjadi di lapangan termasuk kedalam monopoli perdagangan. Dikatakan monopoli perdagangan karena seseorang yang memberi hutang menentukan harga jual dan dengan

adanya syarat jual beli dalam utang piutang pupuk tersebut membuat para petani tidak mempunyai pilihan lain selain menjual hasil panennya kepada si pemberi hutang karena telah terikat perjanjian. Dengan demikian si pemberi hutang menguasai pengendalian harga dan penjualan hasil panen para petani yang berhutang kepadanya.

Tujuan dilakukannya akad jual beli sebagai syarat dalam utang piutang ini oleh pengepul beras yang bersangkutan adalah untuk mendapatkan keuntungan dari utang yang ia berikan kepada petani yang berhutang. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh pekerjaan orang yang memberi hutang sebagai toke beras (orang yang memperjual belikan beras). Sedangkan dalam pandangan hukum Islam utang piutang dengan adanya syarat jual beli sebagai akad kedua tersebut tidak diperbolehkan karena adanya unsur riba dan menguntungkan satu pihak. Sebagaimana telah diulas pada halaman 40.

Adanya keharusan menjual hasil panen dengan harga di bawah pasaran yang diberlakukan pengepul hasil bumi di Desa Wairelay sangat memberatkan para petani. Pada praktiknya seperti ini hanya menguntungkan satu pihak dan pihak lain merasa dirugikan, menurut wawancara yang dilakukan di lapangan bahwa petani lebih memilih meminjam pupuk kepada pak Rusli dibandingkan meminjam uang pada lembaga keuangan lalu membeli pupuk sendiri, menurut keterangan para petani bahwasanya petani di Desa Wairelay apabila meminjam uang kepada pak Rusli lebih mudah dan prosesnya yang tidak sulit.

Berbagai macam faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan transaksi hutang piutang pupuk pertanian ini, salah satunya adalah karena sulitnya perekonomian membuat masyarakat tidak berdaya dan tidak mempunyai pilihan lain. Akibatnya para petani dapat dirugikan dan mereka tidak leluasa menjual hasil panennya kepada tempat lain dan tawar menawar harga.

Selain memanfaatkan perekonomian para petani yang sulit, tidak adanya pengawasan persaingan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, menjadikan pengusaha beras yang ada di Desa Wairelay ini sukses melakukan usaha dengan sistem monopoli, hal ini menjadikannya tidak memiliki pesaing serta menguasai sebagian besar hasil panen yang ada di desa tersebut.

Semestinya pemerintah mengawasi persaingan usaha seperti yang terjadi di Desa Wairelay agar tidak ada kecurangan dalam perniagaan yang dilakukan masyarakat, seperti yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat pasal 35(b) yang berbunyi tugas komisi pengawasan usaha meliputi, melakukan penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Monopoli oleh Pengusaha Hasil Bumi di Desa Wairelai Kecamatan Ranau Tengah Kab. OKU Selatan

Ajaran Islam memberikan perhatian besar terhadap kesempurnaan pasar. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi

penjual maupun pembeli. Karena itu jika mekanisme pasar terganggu maka harga yang adil tidak akan tercapai. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan pasar yang sempurna. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ini adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.

Islam telah mengharamkan ihtikar (monopoli) yang merupakan salah satu dari dua unsur penopang kapitalisme yang rakus dan otoriter. Unsur penopang kapitalisme yang lainnya ialah riba. Ini sama artinya dengan membuat sesuatu yang halal menjadi haram sebab diperoleh dengan cara curang. Karena tujuan monopoli adalah untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih, maka keuntungan yang didapat sama halnya dengan riba.

Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 25, dalam Q.S An-nisa ayat 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang *bathil*. Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sekarela. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

Praktik monopoli dalam transaksi utang piutang pupuk pertanian yang dibayar beras ini terdapat unsur yang disebut dengan multi akad yaitu dua

akad yang di desain menjadi satu paket, antara akad utang yang digabung dengan akad jual beli.

Proses terjadinya multi akad dalam praktik monopoli yang terjadi di Desa Wairelay adalah ketika awal terjadi transaksi akad yang dipergunakan adalah akad utang-piutang, bahwa pengusaha beras mengutangkan pupuk pertanian kepada petani yang meminta utang kepadanya. Ketika waktu pembayaran utang tersebut pengusaha beras melakukan akad jual beli beras dengan orang yang berhutang tersebut sebagai syarat dari hutang piutang tersebut. Sehingga dapat dikatakan akad jual beli tersebut tidak berdiri sendiri melainkan sebagai syarat atau dikaitkan dengan akad utang piutang yang terjadi diawal transaksi.

Dalam kitab Minhajul Muslim karangan Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri menjelaskan tentang multi akad antara hutang piutang dan jual beli pada hadits berikut ini:

لَا يُجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ.

Artinya: Tidak dihalalkan (menyatukan) pinjaman dengan (syarat) penjualan, dan tidak pula (menyatukan) dua persyaratan dalam satu akad jual beli. (Riwayat Ahmad, Abu Daud at tarmidzy).

Hadits di atas menjelaskan bahwa dalam hukum Islam tidak halal menggabungkan antara akad hutang pitang yang tujuannya tolong menolong dengan adanya syarat akad jual beli yaitu akad komersial sebagai akad kedua. Islam juga tidak memperbolehkan adanya syarat dalam utang piutang yang memberatkan satu pihak. Jual beli dan pinjaman tersebut dilarang digabungkan karena harga menjadi tidak jelas dan karena unsur riba. Karena substansi akad ini adalah mensyariatkan terjadinya satu akad dalam akad lain.

Seharusnya usaha yang dilakukan pengusaha beras yang ada di Desa Wairelay tidak dilakukan dengan sistem monopoli atau tidak memberi hutang kepada petani dengan syarat penjualan, dan lebih mengedepankan prinsip syariah, bahwa memberi hutang itu adalah tolong menolong dan tidak boleh mengharapkan imbalan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi “Praktik Monopoli oleh Pengusaha Hasil Bumi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wairelay Kec. Ranau Tengah Kab. OKU Selatan)” maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik monopoli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wairelay adalah utang piutang pupuk pertanian yang dibayar beras setelah panen dengan syarat petani harus menjual 70% hasilnya kepada pengusaha beras yang memberikan hutang. Praktik tersebut termasuk ke dalam monopoli perdagangan karena seseorang yang memberi hutang menentukan harga jual dan dengan adanya syarat jual beli dalam utang piutang pupuk tersebut membuat para petani tidak mempunyai pilihan lain selain menjual hasil panennya kepada si pemberi hutang karena telah terikat perjanjian dengan demikian si pemberi hutang menguasai pengendalian harga dan penjualan hasil panen para petani yang berhutang kepadanya.
2. Dalam Islam, monopoli dan kecurangan terhadap pasar sangat dilarang karena dapat merugikan orang lain. Selain itu, terdapat unsur multi akad dalam praktik monopoli yang dilakukan masyarakat Desa Wairelay yakni menggabungkan akad utang piutang dengan syarat jual beli sebagai akad kedua. Padahal dalam Islam tidak halal menggabungkan kedua akad tersebut karena suatu perbuatan tolong menolong jika dilakukan untuk tujuan

komersial maka hakikatnya tidak ada yang disebut tolong menolong secara mutlak, dan dapat merugikan pihak yang berhutang.

B. Saran

1. Bagi pengusaha beras Desa Wairelay untuk lebih mengedepankan prinsip prinsip jual beli yang sesuai dengan etika bisnis yang dibenarkan dan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam agar tidak masuk kedalam golongan orang-orang dzalim.
2. Bagi masyarakat Desa Wairelay agar mau menjual hasil panennya sendiri kepada pasar yang tidak merugikan mereka dan menghilangkan kebiasaan berhutang.
3. Bagi pemerintah agar mengawasi persaingan usaha, terutama usaha-usaha kecil yang ada dimasyarakat pedesaan agar tidak ada kecurangan dalam perniagaan di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Baqi, M. Fuad, *Al-Lu'Lu Walmarjan 2*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1999.
- Ahmad Bin Abdurrazzak, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005.
- Al Husaini, Ibnu Hamzah, *Asbabul Wurud*, Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Al-Jazairi, Jabbir Abu Bakar, *Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam)*, Jakarta: Darul HAQ, 2016.
- Alma, Buchori, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung:Alfabeta, 1994.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa, *Tafsir Al-Maraghi*, Mesir: Mushthafa Al-Halabi, 1394 H/ 1974 M.
- AS, Susiadi, *Metode Penelitian*, Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Aziz, Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Bisri, Adib dan A Fatah, Munawwir, *Kamus Al-Bisri Indonesia arab-Arab Indonesia*, Malang: Pustaka Progresif, 1999.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Depertemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Damaskus: Darul Fikr, 2008.

Joesron, Tati Suhartati dan Fathorrazi, M, *Teori Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Karim Adiwarmanto A., *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Kartika, Elsi dan Simangunsong, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 2008.

Kusno, Didik Aji, *Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, Lampung: Jurnal Adzkiya Vol 1 No.1, STAIN Jurai Siwo, 2013.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

MA, Alex, *kamus ilmiah Populer*, Surabaya: Karya Harapan, 2005.

Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2016.

Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mu' Ammal Imron AM, *Nailul Autar*, Jilid 4, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi UI, 2015.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*, Semarang: Asy-Syifa, 2003.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, Bandung: Alma' Arif, 1997.

\

Solihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhardi, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Gava Media, 2016.

Suhrawardi, K Lubis, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Sukirno, Sadono, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syahroni, Oni dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Syahroni, Oni dan Karim, Adiwarmarman, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2017.

Syahroni, Oni dan Karim, Adiwarmarman, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Teguh, Muhammad, *Ekonomi Industri*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Warson, Ahmad Muawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir, 1994.

Yusuf, M. Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2001.

Yusuf, Muhammad Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003.

